

Participatory Budgeting pada Proses Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes)

Heri Irawan¹, Ilfa Dianita², Ririn Lestari³, A. Musdalifah Jk⁴, Hasmiati Hasmiati⁵

^{1, 2, 3, 4,} Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai

Email: heri.putrabungsu@gmail.com

Article Info

Article history:

Received 30 Juni – 2023

Revised 1 Juli – 2023

Accepted 3 Juli – 2023

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan participatory budgeting pada proses penyusunan RAPBDes di desa Kalero Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone. Jenis dan tipe penelitian yang digunakan adalah jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pengabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan participatory budgeting pada proses penyusunan RAPBDes di desa Kalero Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, telah terimplementasi dengan cukup baik. Masyarakat telah diberikan akses untuk ikut berpartisipasi, partisipasi berupa kehadiran dan partisipasi dalam pengajuan usulan. Kemudian, upaya transparansi oleh pemerintah desa dalam manajemen finansial berdampak pada meningkatnya minat dan kesadaran masyarakat ikut terlibat dalam proses penyusunan RAPBDes.

Keyword:

Participatory; Budgeting;
RAPBDes.

Copyright ©2023 AAFJ, All rights reserved

PENDAHULUAN

Konsep participatory budgeting mulai diperkenalkan pada tahun 1989 di Brasil, tepatnya di kota Porto Alegre. Participatory Budgeting ditujukan sebagai metode bagi masyarakat miskin dan keadaannya saat itu untuk mendapatkan jatah belanja publik yang lebih besar. Ketimpangan kesejahteraan hidup antara yang kaya dengan yang miskin menjadi dasar pemikiran dan kesulitan bagi otoritas publik saat itu. Kelompok masyarakat diberi kekuasaan untuk memutuskan kebutuhan porsi rencana keuangan yang telah disepakati bersama. Penjaminan kebutuhan diselesaikan dalam diskusi terbuka dan terjadi secara rutin dan konsisten dengan berfokus pada prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas. Pemerintah setempat memfasilitasi ruang diskusi dan memberikan dukungan kepada masyarakat terkait dengan rencana pelaksanaan distribusi keuangan (Salahudin, 2018).

Participatory budgeting adalah sebuah inovasi dalam proses perumusan kebijakan publik di mana masyarakat dapat dilibatkan dalam perencanaan pengeluaran kebutuhan yang akan diusulkan serta menjadi subjek pelimpahan kewenangan dari pemerintah desa kepada masyarakat, selain itu masyarakat juga mempunyai peran sebagai aktor utama yang mampu mengintervensi arah kebijakan dalam suatu daerah (Rahayu, 2018).

Indonesia adalah salah satu negara yang dalam satu dekade terakhir telah berusaha untuk mengubah rencana penganggaran. Perubahan rencana penganggaran adalah pokok pembicaraan dan strategi pemerintah yang sesuai dengan agenda pemberantasan korupsi. Desentralisasi anggaran telah berjalan sejak tahun 1999, yang mengalihkan sekitar 40% dari anggaran negara ke tingkat daerah melalui dana perimbangan. Hal yang selanjutnya menjadi isu mendesak dalam politik anggaran yakni otokrasi anggaran, di mana distribusi-alokasi anggaran dari pemerintah daerah kepada masyarakat serta akses masyarakat terhadap anggaran daerah sifatnya masih terbatas. Atas dasar permasalahan tersebut sehingga perlu adanya suatu perubahan dalam perencanaan penganggaran yakni dengan demokratisasi anggaran. Demokratisasi di bidang rencana penganggaran mencakup partisipasi (dari rakyat), transparansi dan akuntabilitas (oleh rakyat) dan responsivitas (untuk rakyat) (Pratiwi, 2012). Kewenangan terhadap urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat pada suatu daerah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan menjadi landasan kuat bagi pemerintah daerah dalam mengatur kehidupan masyarakat agar menjadi lebih baik. Desa yang menjadi tatanan terendah dalam struktur pemerintahan di Indonesia merupakan unsur krusial yang harus ditata, dibina, dan dikelola dengan baik oleh pemerintah desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015, Desa merupakan unit masyarakat lokal yang mendiami suatu kawasan dengan batas teritorial tertentu, dan mempunyai kewenangan untuk mengatur serta mengurus aspek pemerintahan dan urgensi masyarakat setempat yang disesuaikan dengan gagasan, sejarah, maupun silsilah yang berlaku pada sistem pemerintahan di Indonesia.

Presensi kehadiran desa telah dijamin oleh negara sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan kewajiban bagi negara untuk mengembangkan desa menjadi pemerintahan yang mandiri, kokoh, modern, dan demokratis agar mampu membentuk pondasi terkuat dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada masyarakat umum yang makmur, adil serta sejahtera. Setiap desa dimaksudkan untuk mandiri, dalam arti tidak hanya menjadi objek yang menerima manfaat, tetapi juga menjadi subjek yang

memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber kehidupan masyarakat, desa harus memiliki gerakan dan rasa kebersamaan. Desa juga harus mampu menghasilkan dan menyediakan kebutuhan masyarakat seperti energi, pangan, pelayanan dasar, dsb. Hal ini agar tujuan pemerintah pusat untuk mewujudkan kemajuan Indonesia dari desa dapat tercapai sepenuhnya. Model participatory budgeting dalam pembangunan desa berorientasi pada kebijakan dana desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, dana desa merupakan dana dari APBN yang disalurkan melalui APBD Kabupaten/Kota khusus untuk desa. Tujuan utamanya adalah untuk mendanai urusan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan, serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada lingkungan desa.

Merujuk pada Perda Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2015, perencanaan anggaran dan pembangunan terpadu dilaksanakan atas dasar asas kesetaraan, partisipatif, transparan, dan menghargai kearifan lokal. Adapun asas partisipatif yang dimaksud yakni bahwa setiap masyarakat berhak untuk terlibat dalam setiap proses perencanaan anggaran dan pembangunan daerah yang inklusif terhadap kelompok masyarakat yang rentan terpinggirkan dari populasi, yakni dengan mengakomodasi aspirasi dari kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap pengambilan keputusan melalui jalur khusus komunikasi. Pada tahap penyusunan RAPBDes tahun anggaran 2021 di desa Kalero diselenggarakan berdasarkan adanya kesepakatan bersama dalam forum musrembangdes. Musrembangdes merupakan sebuah musyawarah desa yang pelaksanaannya diinisiasi dan difasilitasi oleh pemerintah desa, yang berkolaborasi dengan BPD dan turut melibatkan unsur masyarakat setempat. Adapun perlunya penekanan terhadap keterlibatan masyarakat adalah agar kebijakan atau keputusan yang kelak akan dirumuskan orientasinya tepat sasaran dan berdampak secara maksimal. Adanya partisipasi aktif dari masyarakat dapat meningkatkan efektifitas musyawarah, di mana masyarakat dapat memberikan masukan dan usulan dalam pengambilan kebijakan. Selain itu, masyarakat dapat melakukan intervensi pengambilan kebijakan, agar kebijakan yang diimplementasikan dapat tepat guna di masyarakat.

Untuk mewujudkan cita-cita participatory budgeting sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Perda Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2015, maka peran aktif masyarakat harus maksimal, baik dalam hal monitoring ataupun evaluasi kebijakan. Khususnya pada proses penyusunan RAPBDes di Desa Kalero, akses keterlibatan masyarakat bukan hanya sekedar pada aspek kehadiran, namun juga terlibat pada intervensi terhadap perencanaan anggaran di desa.

METODE PENELITIAN

Untuk memberikan gambaran terkait penelitian ini yakni participatory budgeting pada proses penyusunan RAPBDes di Desa Kalero Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone. Maka dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian kualitatif untuk mengkaji fenomena tersebut. Penelitian kualitatif adalah penelitian naratif yang merinci peristiwa, perilaku orang, atau situasi di lokasi tertentu dengan sangat detail.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif yakni memberikan sketsa dan narasi yang jelas tentang topik yang diteliti berdasarkan kegiatan atau pengalaman peneliti.

Data yang dikumpulkan dari wawancara dengan responden diperkuat oleh informan penelitian. Strategi purposive sampling digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian ini. Purposive sampling menurut Sugiyono (2018) adalah

pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu. Data adalah informasi tentang suatu item kajian yang menitikberatkan pada unsur-unsur material dan terbatas pada informasi terkait temuan fakta oleh peneliti dalam lokasi penelitian. Berikut ini adalah prosedur pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Participatory budgeting adalah metode perencanaan anggaran dimana semua pemangku kepentingan menyetujui tujuan anggaran dan membuat keputusan bersama. Besarnya pengaruh dan keterlibatan individu dalam proses perencanaan anggaran tersebut sebagai perencanaan anggaran partisipatif. Participatory budgeting dapat memberikan pengaruh dan otomatis langsung kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak lagi merasa canggung dalam hal investasi urusan pemerintah, baik itu dalam hal perencanaan anggaran maupun dalam perumusan kebijakan. Ini juga digunakan untuk memfokuskan demokrasi pada kebutuhan dan tujuan komunitas masyarakat.

Pada tahun 2022 tahap penyusunan RAPBDes dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan bersama dalam musyawarah desa atau dalam hal ini dilakukan musyawarah atau musrembangdes. Adapun perlunya penekanan terhadap keterlibatan masyarakat yakni agar kebijakan atau keputusan yang kelak akan dirumuskan orientasinya tepat sasaran dan berdampak secara maksimal.

1. Partisipasi

Partisipasi adalah penetapan sikap dan keterlibatan setiap individu dalam status dan kondisi organisasi, dengan tujuan mendorong individu untuk berperan aktif dalam mencapai tujuan organisasi dan mengambil bagian dalam tugas bersama masing masing. Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses penyusunan RAPBDes merupakan dimensi partisipasi yang tergambar dalam studi ini yang meliputi kehadiran dalam forum dan juga kontribusi dalam pengajuan usulan.

2. Finansial

Dimensi finansial adalah salah satu instrumen penunjang tercapaainya Participatory budgeting. Finansial yang dimaksud adalah bagaimana mengolah keuangan, memaksimalkan sumber daya, alokasi pengeluaran, perhitungan atas resiko, hingga melihat prospek dimasa mendatang. Hal ini dapat diperkuat dengan adanya upaya perbaikan manajemen finansial, yakni dengan perencanaan yang tepat serta pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip transparansi. Sehingga dengan adanya upaya tersebut diharapkan dapat membuat masyarakat lokal sadar akan kebutuhan mereka dan dapat mengartikulasi prioritas mereka. Selain itu juga dapat memobilisasi masyarakat untuk memaksimalkan potensi sumber daya publik.

Adapun prinsip transparansi yang dimaksud yakni membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

3. Hukum Normatif

Hukum normatif merupakan aturan-aturan yang berlaku dan di terapkan untuk mengatur suatu hal tertentu. Untuk mencapai fungsi Participatory budgeting maka keterlibatan masyarakat selaku komponen utama harus diberikan dala hukum. Pelaksanaan dapat mengacu pada pasal 354 Undang-undang nomor 23 Tahun 2014. Selanjutnya dipertegas dalam peraturan Daerah

kabupaten Bone nomor 2 Tahun 2015. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu kabupaten bone diselenggarakan berdasarkan asas kesetaraan dan partisipasi. Asas kesetaraan yang dimaksud adalah bahwa perencanaan dan penganggaran dengan memberikan hak dan ruang yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi dalam setiap proses perencanaan dan penganggaran.

Sementara itu asas partisipatif adalah bahwa perencanaan dan penganggaran yang diselenggarakan merupakan hak bagi setiap masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan. Adapun asas menghargai kearifan lokal yakni menghargai dan menghormati setiap gagasan dari masyarakat setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, dan bernilai baik/positif yang telah menjadi kebiasaan dan diikuti oleh anggota masyarakat.

Participatory budgeting adalah suatu metode perencanaan anggaran yang meliputi proses pengambilan keputusan bersama dan semua bagian setuju merencanakan target anggaran. Perencanaan anggaran secara partisipatif dapat memberikan pengaruh dan kekuasaan langsung kepada masyarakat, dan juga dapat mengurangi perasaan tidak berdaya untuk memengaruhi atau mengubah pemerintahan, dan berfungsi sebagai alat untuk memusatkan demokrasi pada kebutuhan dan prioritas setiap masyarakat, bukan pada kepentingan tertentu. Gagasan dibalik prinsip participatory budgeting adalah bahwa masyarakat itu sendiri memiliki pemahaman terbaik tentang situasi kehidupan mereka. Sehingga mereka mampu menentukan proyek apa yang akan dibelanjakan sesuai dengan sumber daya yang tersedia, dengan prioritas apa, dan dalam bentuk apa tepatnya. Dengan demikian prinsip participatory budgeting merupakan instrumen penting untuk memperdalam demokrasi dan memberikan suara kepada kelompok-kelompok yang kurang terwakili dari populasi.

Dengan melibatkan masyarakat dalam alokasi sumber daya, maka pemerintah juga meningkatkan insentif mereka untuk memantau proyek-proyek sehingga membuat pejabat pemerintah lebih akuntabel, dan karenanya menyebabkan tindakan korupsi lebih sulit. Keberhasilan participatory budgeting pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa kondisi, yakni: pemerintah desa yang berkomitmen terhadap hak warga untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, adanya mekanisme pengawasan terhadap pemerintah desa, serta individu warga dan kelompok masyarakat sipil yang memiliki kapasitas dan minat yang kuat untuk berpartisipasi.

Pada prinsipnya rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDes) merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD yang dituangkan kedalam peraturan desa dan sesuai pedoman yang disahkan oleh Bupati. Sebagai cerminan atas kemandirian desa, RAPBDes ini berpedoman pada peraturan daerah kabupaten, namun prioritas masing-masing desa dapat berbeda. Pada tahap penyusunan RAPBDes di desa Kalero dilaksanakan berdasarkan hasil kesepakatan bersama dalam musyawarah desa atau dalam hal

ini musrembangdes. Untuk melihat sejauh mana penerapan participatory budgeting pada proses penyusunan RAPBDes di desa Kalero maka digunakan indikator 4 dimensi kunci teori Cabannes yakni partisipasi, finansial, hukum normatif, dan wilayah/fisik (Rahayu, 2018).

1. Partisipasi

Dimensi partisipasi dalam penelitian ini yakni terkait dengan akses keterlibatan masyarakat atau perwakilan masyarakat dalam proses penyusunan RAPBDes. Perlunya penekanan terhadap keterlibatan masyarakat yakni agar kebijakan atau keputusan yang kelak akan dirumuskan orientasinya tepat sasaran dan berdampak secara maksimal. Dengan peran keterlibatan masyarakat yang lebih aktif dalam proses penyusunan RAPBDes maka kesempatan untuk mewujudkan participatory budgeting yang ideal dapat tercapai. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dimensi partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan RAPBDes di desa Kalero sudah sesuai dengan teori Cabannes. Hal ini tercermin dari aspek partisipasi masyarakat yang telah mencakup pada aspek kehadiran dan juga dalam pengajuan usulan.

2. Finansial

Dimensi finansial merupakan salah satu penunjang tercapainya participatory budgeting. Aspek finansial dalam penelitian ini berorientasi pada upaya perbaikan manajemen finansial, yakni dengan perencanaan yang tepat serta pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip transparansi. Sehingga dengan adanya upaya tersebut diharapkan dapat membuat masyarakat lokal sadar akan kebutuhan mereka dan dapat mengartikulasikan prioritas mereka. Selain itu juga dapat memobilisasi masyarakat untuk memaksimalkan potensi sumber daya publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi finansial dalam proses penyusunan RAPBDes di desa Kalero sudah sesuai dengan teori Cabannes. Hal ini terbukti dengan adanya upaya transparansi oleh pemerintah desa dalam manajemen finansial, sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk mengakses dan memahami informasi terkait realisasi penggunaan anggaran. Dengan adanya upaya tersebut masyarakat dapat membuat perencanaan yang lebih matang dan tepat tentang prioritas kebutuhan yang akan mereka usulkan dalam proses penyusunan RAPBDes. Dampak lain dari adanya upaya transparansi tersebut adalah meningkatnya minat dan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses penyusunan RAPBDes. Hal ini karena masyarakat sudah paham akan prosedur dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

3. Hukum Normatif

Hukum normatif merupakan aturan-aturan yang berlaku dan diterapkan untuk mengatur suatu hal tertentu. Untuk mencapai fungsi participatory budgeting maka keterlibatan masyarakat selaku komponen utama harus diberikan dasar hukum. Hal ini bertujuan agar posisi dan peran masyarakat dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih kuat. Sehingga demikian masyarakat tidak lagi mempunyai keraguan dalam hal intervensi kebijakan ataupun hal-hal lainnya. Dalam penelitian ini dimensi hukum normatif berorientasi pada aspek

keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan RAPBDes. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi hukum normatif dalam proses penyusunan RAPBDes di desa kalero sudah cukup ideal dengan teori Cabannes. Meskipun belum ada perdes (Peraturan Desa) yang secara khusus mengatur dan menjamin akses keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya maka disimpulkan bahwa penerapan participatory budgeting pada proses penyusunan RAPBDes di desa kalero kecamatan kajuara kabupaten bone telah terimplementasi dengan cukup baik. Hal ini berdasarkan indikator 4 dimensi kunci (*key dimensions*) teori Cabannes yakni Partisipasi, Finansial, Hukum normatif, dan wilayah/fisik. Adapun simpulannya sebagai berikut: Pertama, partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan RAPBDes di desa Kalero sudah ideal. Hal ini tercermin dengan kontribusi kehadiran dan pengajuan usulan dari perwakilan masyarakat pada forum musrembangdes penyusunan RAPBDes. Kedua, Adanya upaya pemerintah desa dalam menerapkan prinsip transparansi dalam manajemen perencanaan dan pengelolaan keuangan desa berdampak pada masyarakat yang kini dapat membuat perencanaan yang lebih matang dan tepat tentang prioritas kebutuhan yang akan mereka usulkan dalam proses penyusunan RAPBDes. selain itu juga meningkatkan kesadaran serta minat masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses penyusunan RAPBDes.

REFERENSI

- Rahayu, S. (2018). Participatory Budgeting Dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Adinegara.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi. Bandung: Alfabeta.
- Salahudin, S. (2018). Participatory Budgeting di Brazil. Logos
- Pratiwi, P. H. (2012). Perencanaan Partisipasi Lokal: Pengalaman Advokasi Participatory Budgeting LSM di Yogyakarta. Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture, 4(1)